



Kecamatan Lumajang

JL JENDRAL AHMAD YANI NO. 9 67316 0334881127

<http://lumajangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Lumajang

Kartu Keluarga Hilang/Rusak

No. SK : 188.45/13/427.90/2022

Persyaratan

1. Fotocopy KK dan Surat Kehilangan dari Kepolisian (Jika Hilang)
2. KK asli yang rusak (Jika Rusak)
3. KTP-el.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang lengkap
2. Petugas loket menerima, dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan.
3. Kepala seksi menerima berkas, melakukan validasi dan meneruskan ke petugas operator SIAK di Kecamatan
4. Operator SIAK di kecamatan memasukkan data ke dalam database dan melakukan pemindaian data persyaratan untuk diteruskan ke petugas verifikator SIAK di kabupaten melalui system
5. Petugas verifikator SIAK di Kabupaten melakukan proses lanjutan sampai dengan Kartu Keluarga teregister dan ber Tanda Tangan Elektronik (TTE) dari OPD teknis yang menangani urusan pemerintah dibidang Administrasi Kependudukan
6. Petugas verifikator SIAK di Kabupaten mengirimkan data Kartu Keluarga ke Operator SIAK di Kecamatan untuk proses Cetak
7. Operator SIAK di Kecamatan mencetak Kartu Keluarga dan memberikan ke Petugas Loket
8. Petugas Loket menyerahkan Kartu keluarga ke pemohon setelah pemohon menandatangani bukti penerimaan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Permohonan akan di proses jika berkas lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kecamatan Lumajang

JL JENDRAL AHMAD YANI NO. 9 67316 0334881127

<http://lumajangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Lumajang

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga (KK)

Pengaduan Layanan

WhatsApp (WA) Pelayanan : 085338312363

Website : www.lumajangkab.go.id

FB Kecamatan Lumajang

Instagram : kec_lumajang